

HILAH SYAR'TYAH TERHADAP HUKUM GALA
DALAM MASYARAKAT ACEH MENURUT FIKIH SYĀFI'TYAH

Tgk. Syarkawi, M. Pem. I,¹ Khairul Ikhwan,²

1 Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga
e-mail: syarkawi@gmail.com

2 Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: khairuikhwan034@gmail.com

Abstrak: Hukum adat transaksi gala di masyarakat Aceh adalah pemegang gala memanfaatkan harta galaan yang dijadikan jaminan selama pemilik belum menebus hutangnya. Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum gala di masyarakat Aceh menurut fikih Syafi'iyah. Kedua, bagaimana konsekuensi hukum akad gala yang perlu diterapkan di masyarakat Aceh. Ketiga, bagaimana solusi hukum/hilah syar'iyah terkait persoalan gala di masyarakat Aceh menurut fikih Syafi'iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada kajian terhadap solusi hukum gala dalam masyarakat Aceh menurut fikih Syāfi'iyah. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, hukum gala di Aceh berdasarkan adat yang berlaku tentang pembolehan pemanfaatan barang gala bagi penerima gala, jika berpijak pada *qaedah fihiyyah*, maka secara dhahir hukumnya boleh. Sedangkan secara bathin, hukunya tergantung dari kerelaan hati masing-masing peng-gala. Konsekuensi hukum akad gala yang perlu diterapkan di masyarakat Aceh adalah sebagaimana konsekuensi hukum akad *rahn* menurut mazhab Syafi'i. Ketiga, jika penerima gala mensyaratkan pemanfaatan barang gala di dalam akad, maka praktek gala menjadi riba. Namun agar gala terhindar dari praktek riba, maka dalam mazhab Syāfi'i ada beberapa alternative solusi/hilah syar'iyah. Di antaranya: Dengan Menyewakan, meminjamkan, bernazar, dan dengan jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang).

Kata kunci: *Hilah Syar'iyah, hukum gala, gala, fikih Syāfi'iyah*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Setiap orang perlu berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan di antara mereka. Karena itulah berkewajiban bagi kita untuk mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan sehari-hari. Sebagian dari perkara yang diatur dalam Islam bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya yang berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya.

Utang piutang termasuk kebutuhan yang terkadang tidak dapat dihindarkan, sementara di sisi lain, banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, apalagi di zaman sekarang ini. Hal ini membuat orang terdesak untuk memita jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya atau disebut dengan gadai. Agama Islam melegalkan gadai sebagai solusi untuk menjadikan umat manusia saling menolong satu sama lain.

Gala merupakan suatu praktik ekonomi tradisional yang dapat ditemukan di wilayah Aceh, tolong menolong kesetaraan transparansi religi saling percaya antara dua individu dalam mengadakan suatu perikatan yang saling menguntungkan diantara dua pihak. Praktek *gala* sama halnya dengan pergadaian. Barang gadai digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) *keamanah-an* si penggadai.

Dengan demikian, pemberi utang tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat karena ada

barang jaminan. Bila penggadai dianggap sangat amanah dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu barang jaminan tidak diperlukan. Kedua, utang yang merupakan salah satu rukun gadai merupakan media membantu orang lain dan tidak berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang itu. Prinsip inilah yang melarang pihak pemberi utang mensyaratkan pembayaran tambahan yang akan menjurus menjadi riba.

Demikian juga dengan praktik *gala*, barang *galaan* hanya sekadar dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan membayarnya. Dalam akad *rahn*, tidak ada istilah pihak yang memberi utang akan rugi dengan memberikan utang kepada pihak lain karena hakikat awalnya adalah akad yang bersifat derma. Secara empiris, orang yang melakukan praktik *gala* ini adalah orang yang terdesak dari sisi keuangan (orang miskin) sehingga ia menggadaikan tanah atau benda lainnya untuk memperoleh uang dengan cepat dari orang yang punya harta lebih (orang kaya). Jadi apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak untuk ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Sementara itu, barang jaminan hanya digunakan sekadar untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan melunasi kembali utangnya.

Hukum adat transaksi yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dalam bentuk *gala* oleh pemilik harta memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *gala-an* yang dijadikan jaminan

selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan.

Dalam praktiknya, objek *gala* tersebut akan terus menerus dikuasai oleh penerima *gala* walaupun nilai pinjaman awal penukar sudah terlampaui dari hasil tanah sawah tersebut. Artinya penerima akan terus diuntungkan selama pemilik tanah belum menebus tanah tersebut. Di sisi lain, pemilik harta akan sangat sulit untuk menebus kembali jika tanah tersebut merupakan satu-satunya benda yang digunakan untuk mencari rezeki.

Definisi Gala

Gala adalah istilah bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang mempunyai arti gadai yang di dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*. Secara konseptual, praktik *gala* hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada dalam fiqh muamalah. Perbedaan yang sangat jelas antara *gala* dengan *rahn* yaitu terdapat pada sistem aplikasi *gala*. Adapun sistem praktek *gala* adalah peng-*gala* (pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *galaan* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan oleh peng-*gala*.

Rahn secara bahasa adalah *al-tsubut* (penetapan) dan *al-dawam* (pelestarian)

sebagaimana diucapkan juga bermakna *al-habsu* (penahanan) seperti ucapan orang Arab: *ni'matun rahinatun* (nikmat yang selalu tetap) yakni tetap dan lestari.¹ Pengertian *gala* dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *rahn* adalah

جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفاته²

“Menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang.

Dalam khazanah fiqh, dikenal dua istilah *rahn*. Yakni *rahn ju'li* dan *rahn syar'i*. *Rahn ju'li* ialah akad gadai seperti yang dikaji dalam bab ini. Sedangkan *rahn syar'i* ialah hutang yang berkaitan dengan harta warisan (*tirkah*), seperti orang mati meninggalkan hutang yang belum terbayar, maka harta warisan mayit secara hukum menjadi jaminan (*marhun*) untuk melunasi hutangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mentasarufkan untuk kepentingan lain termasuk membaginya.³

Struktur Akad Gala

Struktur akad *gala* sama sebagaimana yang tersebut didalam struktur akad *rahn*, struktur akad *rahn* ada empat rukun, *aqid* (*rahin* atau peng-*gala* dan *murtahin* atau penerima *gala*), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), *marhun* atau barang *gala*, dan *marhun bih*.

1. Aqid

Aqid (pelaku akad) *rahn* adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* (peng-*gala*) adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan yang disebut *marhun* (barang *gala*) kepada *murtahin*

¹Sulaiman al- Bujairimi, *al-Bujairimi al al-Khatib*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), h. 365.

²Sulaiman al- Bujairimi, *al Bujairimi al al Khatib*, Jld. III., h. 365.

³Ibrahim al- Bajuri, *hasyiah al Bajuri*, Jld. I, (Dar Ibnu Ashashah, t.t), h. 534.

(penerima *gala*). Sedangkan *murtahin* (penerima *gala*) adalah pihak pemilik utang dan penerima jaminan dari *rahin* (peng-*gala*). Masing-masing dari *rahin* dan *murtahin* disyaratkan harus memiliki kriteria *mukhtar* (bebas) dan *muthlaq al-tasharuf* atau *ahli al-tabarru'*. Yaitu orang yang memiliki kebebasan mentasarufkan hartanya, baik *tasaruf* yang bersifat komersial (*mu'awadhah*) atau non-komersial (*tabarru'*), seperti penjelasan dalam bab *bai'*.

Syarat *muthlaq al-tasaruf* ini akan mengecualikan keabsahan akad *rahn* yang dilakukan oleh wali anak yatim, wali orang gila, dan penerima wasiat (*washi*). Sebab wali orang-orang ini tidak memiliki kriteria hartanya (*mauli*). Seorang pengelola (*wali al-mal*) diperbolehkan menggadaikan harta *mauli*-nya hanya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kondisi darurat atau ketika terdapat keuntungan real (*ghibthah dhahirah*).⁴

2. *Shighah*

Shighah atau bahasa interaksi yang berupa *ijab* (penawaran) dan *qabul* (persetujuan) diperlukan dalam akad *rahn* (*gala*), sebab akad *rahn* melibatkan materi (*mal*), sehingga harus didasarkan pada kerelaan hati (*taradhin*). Kerelaan hati bersifat abstrak (*khafi*), dan *ijab-qabul* merupakan ekspresi paling representatif sebagai pernyataan saling setuju (*taradhin*), seperti yang diulas dalam bab *bai'*.⁵

3. *Marhun*

Marhun (barang *gala*) adalah barang yang digadaikan (di-*gala*-kan) sebagai jaminan (*washiqah*) atas hutang. Secara umum, kriteria *marhun* ialah, setiap barang ('*ain*) yang secara hukum sah dijadikan *mabi'* maka sah dijadikan sebagai *marhun*.⁶ Kriteria ini hanya secara umum, sehingga terdapat beberapa pengecualian, yakni sah dijadikan *mabi'* namun tidak sah dijadikan *marhun*, seperti budak mudabbar dan lahan yang sedang ditanami, atau sebaliknya, yakni sah dijadikan *marhun*, namun tidak sah dijadikan *mabi'*, seperti budak perempuan (*amat*) yang memiliki anak kacil, barang pinjaman, dan lain-lain.⁷

Qayid barang ('*ain*) di atas, akan mengecualikan dua hal, hutang (*dain*) dan jasa (*manfaah*). *Dain* tidak sah dijadikan sebagai *marhun* kendati yang menjadi *murtahin* adalah pihak yang berhutang itu sendiri, sebab status *dain* adalah berada dalam tanggungan (*fi zimmah*), yang tidak dimiliki *rahin* secara fisik ('*ain*) melainkan secara padanan (*mistlu*)-nya, sehingga keberadaannya tidak dikuasai untuk diserahkan (*ghair maqdur 'ala taslim*),⁸ sebab *dain* begitu diserahkan (*qabadh*), maka akan hilang status *dain*-nya, dan berubah menjadi '*ain*.⁹ Sedangkan *manfa'ah* tidak sah dijadikan *marhun*, karena *manfa'ah* akan hilang (*talaf*) dengan sekedar berjalannya waktu, yang tidak mungkin ditahan dibawah kekuasaan *murtahin*, sehingga tidak bisa menjadi jaminan¹⁰. Nilai *marhun* tidak disyaratkan harus setara dengan nominal *dain*, sehingga

⁴Sulaiman al Bujairimi, *al Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. III..., h. 373.

⁵Mustafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III, (Semarang: al-Fitrah, t.t), h. 270.

⁶Sulaiman al Bujairimi, *al Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. III..., h. 368.

⁷Sulaiman al Bujairimi, *al Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. III..., h. 287.

⁸Sulaiman al Bujairimi *al Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jld. III..., h. 367.

⁹Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, Jld I (Dar al-Fikri, t.t) h, 213.

¹⁰Mustafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld III..., h. 270.

boleh lebih sedikit atau lebih banyak, kecuali akad *rahn* yang dilakukan wali yang mengelola hartanya *mahjur'alaih*.¹¹

4. *Marhun bih*

Marhun bih adalah hak piutangnyanya *murtahin* (penerima *gala*) yang berada dalam tanggungan *rahin* (peng-*gala*) yang dijamin dengan *marhun* (barang *gala*). Syarat-syarat *marhun bih* ialah:

a. *Dain*

Definisi *dain* adalah harta (*mal*) yang menjadi tanggungan (*dhimmah*) seseorang karena beberapa sebab, seperti karena hutang (*qardhu*), karena ganti rugi perusakan (*itlaf*), atau karena *mu'awadhah* (*tsaman* yang belum dibayar dalam akad *mu'awadhah*).¹² Karakter *dain* bersifat tidak tertentu secara fisik (Karakter *dain* bersifat tidak tertentu secara fisik (غير معين مشخص). Sedangkan karakter *'ain* atau *'ayan* bersifat tertentu secara fisik (معين مشخص).¹³ Contoh, A "hutang" uang Rp. 1.000 kepada B, maka uang Rp. 1.000 dalam tanggungan A berstatus *dain*. Artinya, A memiliki kewajiban mengembalikan kepada B uang Rp.1.000 yang tidak tertentu dari fisik uang yang dihutangnya, melaikan A bisa membayar hutangnya dengan uang manapun yang senilai Rp. 1.000. Hal ini berbeda dengan contoh, A "mencuri" uang Rp. 1.000 dari B, maka uang Rp. 1.000 di tangan A berstatus *'ain*. Artinya, A memiliki kewajiban mengembalikan kepada B uang Rp. 1.000 yang tertentu secara fisik, yaitu uang yang dicurinya itu sendiri, sehingga A tidak boleh mengembalikan dengan fisik uang lain

meskipun senilai Rp. 1.000 selama fisik uang yang dicuri belum rusak (*talaf*). Uang Rp. 1.000 pada contoh pertama berstatus *dain*, sedangkan pada contoh kedua berstatus *'ain*.

Marhun bih disyaratkan harus berupa *dain*, yaitu tanggungan yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Seperti tanggungan dari hutang (*qardhu*), tanggungan dari ganti rugi perusakan (*itlaf*), dan tanggungan dari akad *mu'awadhah* (seperti *tsaman* dalam *bai' mu'ajjal*).

Dengan demikian, tanggungan yang bersifat tertentu secara fisik (*'ain* atau *mu'ayyan*), seperti barang yang dicuri, dighasab, dipinjam, disewa, tidak bisa dijadikan sebagai *marhun bih*. Artinya, menggadaikan barang sebagai jaminan atas barang yang dicuri, dighasab, dipinjam, atau disewa tersebut tidak sah. Sebab, fungsi dari *marhun* adalah pengganti dari barang yang tidak tertentu secara fisik (*dain fi dhimmah*), sementara barang-barang tersebut berstatus *'ain* atau *a'yan* yang harus dikembalikan tertentu secara fisik barang itu sendiri,¹⁴ dan tidak boleh diganti dengan barang lain termasuk dengan *marhun*.¹⁵ Demikian juga tidak sah apabila *marhun* diposisikan sebagai jaminan atas nilai (*qimah*) dari barang-barang yang berstatus *'ain* atau *a'yan* tersebut ketika nanti terjadi kerusakan

¹¹Mustafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld III..., h, 370.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h 58.

¹³Husen bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*, Jld V, (Kuwait: Dar al-Salasil, t.t), h. 102.

¹⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Ahmad al-Qalyubi, *al-Mahalli wal Qalyubi*, Jld II (Haramain, t.t), h. 332.

¹⁵Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, Jld I..., h. 213.

(*talaf*), sebab akan terjadi akad *rahn* atas *dain* yang belum *tsubut*.¹⁶

Tetapi menurut *qaul muqabil ashah*, barang-barang yang bersifat '*ain (al-a'yan al-madhmunah)* di atas, diperbolehkan dijadikan *marhun bih*, dengan dalil qiyas pada keabsahan menjadikan barang-barang tersebut sebagai *madhmun bih* dalam akad *dhaman*.¹⁷

b. *Tsabit*

Hutang (*dain*) yang menjadi *marhun bih* disyaratkan harus *tsabit*. Yakni hutang sudah ada atau wujud menjadi tanggungan (*dhimmah*). Sebab *rahn* adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dulu ada atau wujud (*tsabit*) sebelum dilangsungkan penjaminan. Karena itu, hutang yang belum wujud, seperti nafkah istri untuk hari esok, tidak sah diberi jaminan (*rahn*), sebagaimana yang diuraikan dalam bab *dhaman*.

c. *Luzum* atau *Ailun Ila Luzum*

Dain yang menjadi *marhun bih* juga disyaratkan harus *luzum*. Yakni *dain* yang telah ada, bersifat final dan mengikat yang tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*mustaqir*). Dengan kata lain, *dain* yang telah kehilangan hak *khiyar* (pilihan) untuk membatalkannya.¹⁸ Seperti hutang mahar setelah akad nikah sebelum hubungan badan, dan seperti hutang ujrah *ijarah* sebelum pemanfaatan barang. Hutang mahar, dengan berlangsungnya akad nikah telah berstatus *luzum* dan tidak ada pilihan (*khiyar*) untuk membatalkannya, namun masih bisa

gugur apabila terjadi cerai sebelum berhubungan badan.

Demikian juga *dain ujarah* sebelum pemanfaatan barang, dengan terjadinya akad *ijarah (bi nafs al-aqad)* sudah berstatus *luzum* dan tidak ada pilihan (*khiyar*) untuk membatalkannya, namun masih bisa gugur ketika barang sewaan mengalami kerusakan di tengah masa *ijarah*. Sedangkan *dain ailun ila al-luzum* adalah *dain* yang telah mendekati atau nyaris *luzum*. *Dain* yang nyaris *luzum* ada dua:

1. Nyaris *luzum* secara internal (*bi nafsih*), seperti *dain tsaman* dari *mabi'* dalam masa *khiyar*.
2. Nyaris *luzum* secara eksternal (*bi ghairih*), *dain* cicilan (*nujum*) akad *kitabah* dan *dain ju'lu* akad *ju'alah*. Kendati kedua *dain* ini nyaris *luzum*, namun tidak secara internal (*bi nafsih*), melainkan dari faktor eksternal (*bi ghairih*), yaitu keberhasilan budak mukatab dalam melunasi cicilan, dan keberhasilan *maj'ul lah* dalam melakukan sayembara (*ju'alah*).

Marhun bih juga diperbolehkan berupa *dain* yang nyaris *luzum* secara internal (*ailun ila luzum bi nafsih*), seperti *dain saman* dalam masa *khiyar*, sebab secara hukum asal, *tsaman* dibangun atas dasar prinsip *luzum*, dan *khiyar* merubahkan akad menjadi berstatus *jaiz* hanya bersifat baru (*'aridhi*), berbeda dengan cicilan (*nujum*) atau *ju'lu* yang dibangun atas dasar prinsip *jaiz*, seperti yang diuraikan dalam bab *hawalah*.¹⁹

Dengan demikian, *dain* yang menjadi *marhun bih* tidak disyaratkan

¹⁶Taqiyuddin as-Subki, *Takmilah al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld 13 (Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.t), h. 350.

¹⁷Jalaluddin al-Mahalli dan Ahmad al-Qalyubi, *al-Mahalli wal Qalyubi*, Jld II ...h. 332.

¹⁸Husen bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*, Jld 18 (Kuwait: Dar al-Salasil, t.t), h. 200.

¹⁹Sulaiman al Bujairimi, *al Bujairimi ala al-Khatib*, Jld. III..., h. 372.

harus aman atau terjamin dari gugur (*mustaqir*), seperti *dain tsaman mabi'* setelah *qabadh mabi'*, dan ujah akad *ijarah 'ain* setelah pemanfaatan barang, dan *dain mahar* setelah berhubungan badan.²⁰

d. *Ma'lum*.

Marhun bih atau hutang harus diketahui (*ma'lum*) kadar maupun kriterianya, sebab apabila kadar dan kriterianya tidak diketahui (*majhul*), tidak mungkin dilakukan pembayaran menggunakan *tsaman* dari *marhun* ketika gagal membayar hutang.²¹

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan penelitian fikih, dalam bentuk penelitian pemikiran fuqah', dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²² Tujuan ini diperlukan untuk mendeskripsikan tentang masalah kajian terhadap solusi hukum *gala* dalam masyarakat Aceh menurut fikih *Syaf'iyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

²⁰Ibrahim al-Bajjuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Jld I (Semarang: Haramain, t.t), h. 361.

²¹Mustafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld III..., h. 273.

²²Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11

Hukum Gala dalam Pandangan Fikih Syafi'iyah

Apabila mengkaji lebih dalam, praktek *gala* termasuk ke dalam *riba* apabila *murtahin* (penerima *gala*) mensyaratkan pemanfaatan *marhun* (barang *gala*) di dalam akad. Hal ini berdasarkan perkataan salah seorang sahabat nabi bernama Fadhalah ibnu Abidi, serta di-*iqrar* oleh Rasulullah SAW:

كل قرض جر منفعة فهو ربا²³

"Setiap hutang yang menarik manfaat adalah *riba*".

Menurut Sulaiman al-Bujairimi maksud dari kata *جر منفعة* pada hadis di atas adalah membuat syarat di dalam akad yang dapat menarik manfaat bagi pemilik hutang.²⁴ Contohnya seperti praktek *al-gharuqah*, yaitu:

رهن الحيازة العقاري وهو عقد يحول بموجبه مدين الى

دائه حيازة عقار ليستثمره الى حين وفاء الدين²⁵

"Suatu transaksi dimana pemilik hutang mengalihkan konsekuensi akad di antara dirinya dan penerima hutang untuk dikuasai pada *'iqar* (suatu harta tetap milik penerima hutang) untuk diambil manfaatnya hingga utangnya dilunasi."

Gharuqah dihukumi *riba* karena pemberi hutang mensyaratkan di dalam akad terhadap pengambilan manfaat pada *'iqar* (suatu harta tetap milik penerima hutang) yang dijadikan sebagai *borok* atau

²³Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, dalam Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'ala Manhaj al-Thullab*, Jld. II, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), h. 536.

²⁴Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'ala Manhaj al-Thullab*, Jld. II..., h. 536.

²⁵Kamus Ma'ānī, <https://www.almaany.com/>, diakses pada 03 September 2022.

jaminan.²⁶ Sayyid Abu Bakri Syata juga menerangkan makna *جر منفعة* pada hadis di atas adalah membuat syarat di dalam akad yang dapat menarik manfaat bagi pemilik hutang²⁷.

Al-Syafi'i menjelaskan bahwa kata *ghunmuhu* artinya apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata *ghurmuhu* artinya rusak dan berkurangnya *marhun*, dan tidak diragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk *ghunmu* adalah bentuk pemanfaatan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa tinjauan terjadi riba adalah apabila *murtahin* (penerima *gala*) mensyaratkan pengambilan manfaat *marhun* (barang *gala*) di dalam akad. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin al-Malibari di dalam kitabnya *Fath al-Mui'n* menyebutkan bahwa tidak terjadi riba kecuali di dalam kandungan akad.²⁹

Adapun dalam praktek *gala* sudah menjadi adat (kebiasaan) yang berlaku dalam masyarakat adalah membolehkan pemanfaatan barang *gala* bagi penerima *gala*, maka kalau ditinjau secara dhahir hukumnya adalah boleh berdasarkan kaidah *fiqh*:

العادة المطردة في ناحية هل تنزل عاداتهم منزلة الشرط
فيه صور. منها لو عم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن
للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حت يفسد الرهن قال
الجمهور لا وقال القفال نعم³⁰
"Adat (kebiasaan) yang berlaku pada suatu daerah, apakah adat tersebut bertempat pada

tempat syarat, maka dalam hal ini ada beberapa gambaran di antaranya: Jika sudah menjadi adat dalam masyarakat membolehkan pengambilan manfaat rahn bagi murtahin, maka apakah adat (kebiasaan) tersebut bertempat pada tempat mensyaratkannya sehingga mejadikan akad rahn tidak sah. Menurut jumhur (mayoritas) ulama tidak dipertempatkan pada tempat syarat, adapun menurut al-Qafal: "iya" (dipertempatkan pada tempat syarat)".

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa secara hukum dhahir, jika di suatu daerah sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tentang pembolehkan pemanfaatan barang *gala* bagi penerima *gala*, maka berdasarkan jumhur ulama tidak dapat merusak akad *gala*, sehingga boleh bagi penerima *gala* mengambil manfaat pada *galaan* tersebut sebagaimana adat yang sudah berlaku dengan ketentuan si penerima *gala* tidak mensyaratkan pengambilan manfaat barang *gala* di dalam akad. Namun secara hukum bathin tergantung kerelaan hati masing-masing, dan ini sudah masuk kedalam ruang lingkup ilmu tasauf, kendati demikian alangkah baiknya untuk tidak mengambil manfaat barang *gala*, kecuali sudah diberikan izin oleh pemilik barang (peng-*gala*) secara suka rela tanpa mengandung unsur paksaan sedikitpun.

Konsekuensi Hukum Akad Rahn atau akad Gala

Setelah akad *rahn* (*gala*) terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang tersebut di dalam akad, selanjutnya

²⁶Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'ala Manhaj al-Thullab*, Jld. II..., h. 537.

²⁷Sayyid Abu Bakri Syata, *Ianatu al-Thalibin*, Jld III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 52.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 258.

²⁹Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mui'n*, Jld II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 370.

³⁰Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Ndhair fi Qawaid wa Furu al-Syafi'iyah*, Jld I, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1997), h. 159

akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, di antaranya ialah:

1. Status Akad

Sebelum terjadi serah terima (*qabadh*) *marhun* (*barang gala*), status akad adalah *jaiz* dari kedua belah pihak (*rahin* atau *peng-gala* dan *murtahin* atau penerima *gala*). Sebab akad *rahn* atau akad *gala* termasuk akad yang memiliki muatan *irfaq* sebagaimana akad *qardhu*, dan juga memiliki muatan *tabarru'* dari pihak *rahin* atau *peng-gala* sebagaimana akad *hibbah*.³¹ Karena itu, akad *rahn* akan berubah status menjadi akad *lazim* dari pihak *rahin* atau *peng-gala* ketika terjadi serah-terima *marhun* atau *barang gala*, seperti akad *hibbah* pasca serah-terima *mauhub*. Disamping itu, dalam ayat di atas juga terdapat *qayid* مقبوضة yang secara eksplisit menegaskan akad tidak berstatus *lazim* kecuali dengan *qabadh*.

Sedangkan dari pihak *murtahin* atau penerima *gala*, akad *rahn* atau akad *gala* berstatus *jaiz* baik pra atau pasca *qabadh*.³² Sebab, akad *rahn* atau akad *gala* diproyeksikan untuk kepentingan hak *murtahin* atau penerima *gala*, sehingga ia bebas dengan haknya dan tidak terikat dengan akad *rahn* atau akad *gala*.³³

2. Penahanan *Marhun* atau *Barang Gala*

Seperti penjelasan di atas, ketika telah terjadi serah-terima *marhun*, maka status akad *rahn* atau akad *gala* menjadi *lazim* dari pihak *rahin* atau *peng-gala*. Konsekuensi hukumnya, *rahin* atau *peng-gala* terikat kontrak dan tidak berhak

menarik kembali *marhun* atau *barang gala*, dan *murtahin* atau penerima *gala* memiliki otoritas (*yadd wa sulthanah*) untuk menahan *marhun* atau *barang gala* di bawah kekuasaannya.

3. Penjagaan dan Pemeliharaan *Marhun* atau *Barang Gala*

Penjagaan dan pemeliharaan dari kerusakan *marhun* atau *barang gala* menjadi tanggung jawab pihak *murtahin* atau penerima *gala*, sebab penahanan *marhun* di bawah kekuasaannya adalah demi kepentingan piutangnya ketika *rahin* atau *peng-gala* gagal membayar hutang. Karena itu, biaya penyimpanan, perawatan, keamanan, atau administrasi lainnya, dibebankan kepada pihak *murtahin* atau penerima *gala*.

Sedangkan untuk biaya nafkah *marhun*, seperti makanan *marhun* yang berupa hewan, pengairan *marhun* yang berupa tanaman, dan lain-lain, tetap dibebankan kepada *rahin*. Sebab status kepemilikan barang dan manfaat *marhun* masih menjadi hak milik *rahin*, sehingga kewajiban nafkah masih menjadi tanggung jawab pemilik barang (*'ain*), yakni *rahin*.³⁴

4. Otoritas *Murtahin* atau Penerima *Gala* atas *Marhun* atau *Barang Gala*

Status kekuasaan atau otoritas (*yadd wa sulthanah*) atas barang orang lain, ada dua macam. Yaitu *yadd al-amanah* dan *Yadd al-dhaman*.

a. *Yadd al-amanah*

Yadd al-amanah ialah penguasaan barang orang lain atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab

³¹Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III..., h. 274.

³² Abu Bakr Syatha, *Ianatul Thalibin*, Jld III, (Semarang: Haramain, t.t), h. 70.

³³Abu Ishaq Ibrahi al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Jld I, (Semarang: Hidayah, t.t). h. 305.

³⁴Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III..., h. 277.

(*dhaman*) atas kerusakan barang (*talaf*), kecuali ada modus kecorobohan (*taqshir*). Kriteria status kekuasaan seperti ini apabila:

- 1) Menguasai barang orang lain atas dasar izin pemilikinya.
- 2) Untuk kepentingan (*gharadh*) pemilik barang (seperti barang titipan), atau untuk kepentingan kedua belah pihak (seperti *marhun*).

b. *Yadd al-Dhaman*

Yadd al-dhaman ialah penguasaan barang orang lain tanpa atas dasar kepercayaan, sehingga harus bertanggung jawab (*dhaman*) atas kerusakan barang (*talaf*), baik ada motif ceroboh (*taqshir*) atau tidak.³⁵ Kriteria status kekuasaan seperti ini apabila:

- 1) Menguasai barang orang lain tanpa izin pemilikinya (seperti barang curian, barang *ghashaban*)
- 2) Hanya untuk kepentingan sepihak, pembawa barang saja (seperti barang pinjaman).

Penguasaan barang orang lain yang bersifat *yadd al-dhaman*, ada dua jenis yaitu: *Dhaman yaddin* dan *dhaman 'aqdin*.

a. *Dhaman yaddin*

Yaitu tanggung jawab akibat penguasaan. Dalam *dhaman yaddin*, ketika barang rusak, maka ganti ruginya berupa *badal syar'i*. Yakni, pengganti yang ditetapkan syariat, berupa *mitslu* (padanan)-nya untuk barang-barang *mitsli* (memiliki padanan), dan *qimah* (harga)-nya untuk barang-barang *mutaqawwim* (tidak memiliki padanan). Seperti mencuri uang ketika rusak, maka wajib mengganti

dengan padanannya (*mitslu*), dan seperti mencuri baju ketika rusak, maka wajib mengganti dengan harganya (*qimah*).

b. *Dhaman 'aqdin*

Yaitu tanggung jawab akibat kontrak. Dalam *dhaman 'aqdin*, ketika barang rusak, maka ganti ruginya berupa *muqabalah*. Yakni bandingannya, seperti mahar yang rusak (tidak memenuhi syarat), maka ganti ruginya adalah mahar *mitsli*, dan ganti rugi *ujrah* dalam akad *ijarah* yang rusak (*fasid*), adalah *ujrah mitsli*, dll.³⁶

Dengan demikian, otoritas *murtahin* atas *marhun* bersifat *yadd al-amanah*. Yaitu penguasaan barang atas dasar izin pemilik dan untuk kepentingan kedua belah pihak. Karena itu, *murtahin* tidak wajib ganti rugi (*dhaman*) ketika *marhun* mengalami kerusakan apabila tidak ada motif ceroboh dalam menjaga kepercayaan (*amanah*) dari *rahin*.³⁷

5. Pemanfaatan *Marhun* atau *Barang Gala*

Substansi dari akad adalah menjadikan *marhun* sebagai jaminan yang dipersiapkan untuk membayar hutang ketika *rahin* gagal membayar. Karena itu, status kepemilikan *marhun*, baik secara fisik (*'ain*) maupun manfaat, tetap menjadi hak milik *rahin*. Hanya saja, hak *tasaruf rahin* atas *marhun* dibekukan (*mahjur 'alaih*), demi kepentingan hak piutang *murtahin*.

Konsekuensinya, *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali mendapat izin dari *murtahin* sebagai pemegang otoritas penahanan *marhun*. Dan ketika mendapatkan izin dari pihak *murtahin*,

³⁵Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III., h. 278.

³⁶Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Hasyiah Jamal*, Jld. III, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 163.

³⁷Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar*, Jld I, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 214.

maka pemanfaatan *rahin* atas *marhun* disyaratkan:

- a) Tidak mengakibatkan kualitas *marhun* berkurang (*naqs*) atau rusak (*talaf*);
- b) Tidak dibawa dalam perjalanan yang beresiko.

Demikian juga pihak *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*, sebab tujuan dari akad *rahn* bukan untuk memberikan 'ain atau manfaat *marhun* kepada *murtahin*, melainkan sebatas memberikan jaminan atau garansi atas piutangnya. Karena itu, otoritas *murtahin* hanya sebatas menahan *marhun* agar bisa dijual ketika *rahin* gagal membayar hutang, bukan memanfaatkannya.

Namun apabila pihak *rahin* (penggala) memberi izin *murtahin* (penerima gala) untuk memanfaatkan *marhun* (barang gala), maka secara hukum ditafsir:

- a) Apabila izin *rahin* di luar akad dan tidak dimasukkan sebagai klausul kesepakatan kontrak, maka diperbolehkan.
- b) Apabila izin *rahin* dijadikan klausul yang mengikat di dalam akad, maka menurut *qaul adhhar* termasuk syarat yang dapat merusak akad (*syarth mufsid*), sebab paradox dengan substansi akad (*munafin limuqtadha al-aqad*). Sedangkan menurut *muqabil adhhar*, termasuk syarat *fasid* yang tidak merusak aqad (*syarth mulghah*).³⁸

6. *Tasaruf Marhun* atau *Barang Gala* *Tasaruf* yang dikehendaki di sini

adalah *tasaruf* layaknya pemilik barang (*tasharruf al-mullak*). Yakni *tasaruf* yang memiliki konsekuensi syar'i berupa hilangnya kepemilikan barang ('ain) atau manfaat barang, seperti menjual, menghibbahkan, mewakafkan, mengijarahkan *marhun*. Sebagaimana dilarang memanfaatkan *marhun*, *rahin* juga dilarang men-*tasaruf*-kannya yang bisa menghilangkan kepemilikan.

Segala bentuk *tasaruf* yang bisa menghilangkan kepemilikan atas *marhun* dihukumi batal, dan status barang tetap sebagai *marhun*. Demikian juga dihukumi batal bentuk *tasaruf* yang bisa mengakibatkan kualitas *marhun* berkurang, baik secara real (*hissan*) seperti meminjamkannya yang beresiko merusak barang, atau secara substansial (*ma'nan*) seperti menyewakannya dalam jangka waktu yang melebihi batas jatuh tempo pembayaran hutang *rahin*.

Namun apabila pihak *murtahin* mengizinkan, maka *tasaruf* yang dilakukan *rahin* dihukumi sah, dan akad menjadi batal. Sebab, pemberian izin oleh pihak *murtahin* tersebut berarti inisiatif pembatalan akad yang *jaiz* dari pihaknya.³⁹

7. *Terbebasnya Marhun* atau *Barang Gala*

Dalam akad, keberadaan seluruh *marhun* merupakan jaminan atas *dain* (*marhun bih*) secara totalitas, seperti *syahadah*, *dhaman*, dan badan budak mukatab.⁴⁰ Karena itu, eksistensi *marhun* tidak akan terbebas dari otoritas penahanan (*habs*) pihak *murtahin* kecuali dengan salah satu tiga hal:

³⁸Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III..., h. 278-279.

³⁹Dr. Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III..., h. 280.

⁴⁰Al-Syirazi, *al-Muhazzab fi al-Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, Jld I, (Semarang: al-Hidayah, t.t), h. 307.

- a. Pelunasan *dain* (hutang) secara total;
- b. Pembebasan seluruh *dain* (*ibra'*) oleh *murtahin*; atau
- c. Pembatalan akad dari pihak *murtahin*.⁴¹

8. Penjualan *Marhun* atau *Barang Gala*

Ketika batas waktu pembayaran *dain* (hutang) telah jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayar, maka dilakukan penjualan *marhun*, dan selanjutnya *tsaman*-nya digunakan membayar hutang. Pemegang hak jual *marhun* adalah pihak *rahin*, sebab ia pemilik barang. Dan *rahin* diperbolehkan menjual barang lain (selain *marhun*) untuk melunasi hutangnya. Sebab dalam membayar hutang, *rahin* tidak tertentu atau terikat dengan jalan menjual *marhun*.⁴²

Solusi/Hilah *Syari'iyah Terhadap Hukum Gala*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa apabila penerima *gala* (*murtahin*) mensyaratkan pengambilan manfaat barang *gala* (*marhun*) di dalam akad, maka menjadikan *gala* jatuh kedalam praktek *riba*. Karena sudah banyaknya orang yang mau memberikan pinjaman harta dengan mensyaratkan pemanfaatan *marhun* untuk dirinya, mau tak mau orang yang fakir dan miskin harus meminjamkan harta padanya kerana kebutuhan. Maka dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i memberikan beberapa alternative solusi

(*hilah syar'iyah*) agar terhindar dari praktek *riba*.

Adapun solusi (*hilah syari'iyah*) yaitu beberapa alternatif yang mungkin bisa direalisasikan di dalam dunia interaksi sosial antara lain:

1. Dengan jalan *rahin* (pemberi *gala*) menyewakan *marhun* (barang *gala*) kepada *murtahin* (penerima *gala*) dengan ongkos yang maklum⁴³
2. Dengan jalan *rahin* (pemberi *gala*) memberikan pinjaman *marhun* (barang *gala*) kepada *murtahin* (penerima *gala*)⁴⁴
3. Dengan jalan *rahin* (peng-*gala*) bernazar membolehkan pengambilan manfaat *marhun* (barang *gala*) bagi *murtahin* (penerima *gala*) selama hutang masih di dalam tanggungan si *rahin*.⁴⁵
4. Melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad *sende*. Para fuqaha' menamainya dengan istilah *bai' al-'uhdah* (transaksi jual beli dengan tempo). Hal ini sebagaimana terdapat dalam redaksi kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karya Abdullah Ba'alawy sebagai berikut:

وصورتها ان يتفق المتبايعان على ان البائع متى اراد
رجوع المبيع اليه اتي بمثل الثمن المعقود عليه ان يقيد

⁴¹Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'alal Khatib*, Jld III, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.t), h. 379.

⁴²Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld. III..., h. 282.

⁴³Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah Bujairimi a'la syarhi Manhaju al- Thullab*, Jld, II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 537.

⁴⁴Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiah Bujairimi a'la syarhi Manhaju al- Thullab*, Jld, II..., h. 537.

⁴⁵Zainuddin al-Malibari, *Fathul Muin*, Jld II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 370.

الرجوع بمدة فليس له الفك الابعد مضيتها ثم

بعد الموطاة يعقدان عقدا صحيحا بلا شرط⁴⁶

“Gambaran dari [akad bai' al-'uhdah] ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (tsaman mitsil-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.”

Penjelasannya adalah *rahin* dan *murtahin* telah sepakat terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad yang bahwa setelah *rahin* menjual barangnya ia boleh membeli kembali barang tersebut dengan *tsaman misli*, ia boleh menentukan waktu untuk pembelian kembali barangnya. Setelah terjadi serah terima barang, *rahin* dan *murtahin* melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa syarat. Dengan demikian *rahin* sudah mendapatkan harta sesuai kemauannya dan juga *murtahin* bisa menguasai barang dari si *rahin*, karena sudah menjadi miliknya.

Jual beli yang bertempo ini sudah masyhur dan hukumnya adalah sah dan boleh. Ini sudah bisa dijadikan ketetapan hujjah secara syara' dan secara urfi. Pendapat yang mengatakan kebolehan transaksi ini sudah berlangsung di banyak daerah kaum muslimin sejak zaman dulu dan sudah dinyatakan sebagai keputusan para ahli hukum dan diakui oleh mayoritas ulama. Pada dasarnya, persoalan transaksi

ini bersumber dari bukan kalangan mazhab Syafi'i. Namun, pilihan hukum kebolehan transaksi oleh pengkaji *fiqh* dari beberapa mazhab, adalah bertemu berdasarkan cara pandang sifat dharurat akad dan mendesak. Oleh sebab demikian, perbedaan dalam sah atau tidaknya akad berdasarkan dalil asalnya, dan berdasarkan perinciannya, adalah bukan sesuatu yang mengkhawatirkan di kalangan orang telah menguasai *fiqh*.⁴⁷

KESIMPULAN

1. Hukum *gala* di masyarakat Aceh berdasarkan adat yang berlaku tentang pembolehan pemanfaatan barang *gala* bagi penerima *gala*, jika berpijak pada *qaedah fiqhiiyyah* yang telah disebutkan di atas, maka secara dhahir hukumnya boleh. Sedangkan secara bathin, hukumnya tergantung kerelaan hati dari masing-masing si peng-*gala*. Kalau ditinjau hukum secara bathin berarti sudah masuk dalam ruang lingkup ilmu tasawuf.
2. Konsekuensi hukum akad *gala* dalam masyarakat Aceh yang perlu diterapkan adalah sebagaimana konsekuensi hukum akad *rahn* menurut fikih Syafi'iyah yaitu, status akad adalah boleh, penahanan *marhun* atau barang *gala*, penjagaan dan pemeliharaan *marhun* atau barang *gala*, otoritas *murtahin* atau penerima *gala* atas *marhun* atau barang *gala*, pemanfaatan *marhun* atau barang *gala*, tasaruf *marhun* atau barang *gala*, terbebasnya *marhun* atau barang *gala*, penjualan *marhun* atau barang *gala*.
3. Jika *murtahin* (penerima *gala*) mensyaratkan pemanfaatan *marhun*

⁴⁶Abdullah Ba'alawy, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), h. 133.

⁴⁷Abdullah Ba'alawy, *Bughyah al-Mustarsyidin...*, h. 133.

Hilah Syar'iyah Terhadap Hukum Gala
Dalam Masyarakat Aceh Menurut Fikih Syāfi'iyah

(barang *gala*) di dalam akad, maka praktek *gala* menjadi riba. Namun dalam mazhab Syafi'i memberikan beberapa alternatif solusi (*hilah syar'iyah*) dalam menyikapi masalah ini agar terhindar dari praktek riba, diantaranya adalah:

- a. Peng-*gala* (*rahin*) meminjamkan barang *gala*-nya (*marhun*) kepada penerima *gala* (*murtahin*)
- b. Peng-*gala* (*rahin*) menyewakan barang *gala*-nya (*marhun*) kepada penerima *gala* (*murtahin*)
- c. Peng-*gala* (*rahin*) bernazar membolehkan pengambilan manfaat barang *gala* (*marhun*) bagi penerima *gala* (*murtahin*) selama hutang masih dalam tanggungannya.
- d. Melakukan transaksi jual beli dalam bentuk tempo, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Husen bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*, Jld V, Kuwait: Dar al-Salasil, t.t

Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Jld I Semarang: Haramain, t.t

Jalaluddin al-Mahalli dan Ahmad al-Qalyubi, *al-Mahalli wal Qalyubi*, Jld II Haramain, t.t.

Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Ndhair fi Qawaid wa Furu al Syafi'iyah*, Jld I, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1997.

Kamus Ma'ānī,
<https://www.almaany.com/>,
diakses pada 03 September 2022.

Mustafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jld III, Semarang: al-Fitrah, t.t

Sayyid Abu Bakri Syata, *Ianatu al-Thalibin*, Jld III, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi al al-Khatib*, Jld. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.

Sulaiman al-Bujairimi, Jld. II, *al-Bujairimi 'ala Manhaj al-Thullab*, t.t.

Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, Jld I Dar al-Fikri, t.t.

Taqiyuddin as-Subki, *Takmilah al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld 13 Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, t.t

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. V, Beirut: Dar al-Fikr, 2008

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mui'n*, Jld II, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.

Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, dalam Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'ala Manhaj al-Thullab*, Jld. II, Beirut: Dar al Fikr, 2005.